

## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BPKPD KOTA TOMOHON TAHUN 2018-2021

Abdurrahman R Hullah<sup>1</sup>, Oliviane O Sumampouw<sup>2</sup>, Sweety Rarun<sup>3</sup>

<sup>1-2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Komunikasi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

<sup>3</sup> Mahasiswa FMBK Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Copresent Author: Rigel.hullah@gmail.com

**Abstrak-** Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pajak merupakan bentuk pungutan wajib dari rakyat untuk negara, dengan kata lain pengertian pajak dapat di simpulkan suatu bentuk kontribusi yang harus di laksanakan atau di bayarkan wajib pajak Sektor pajak juga memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang dibayarkan atau disetor oleh wajib pajak dipergunakan dalam hal pembiayaan di setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Salah satu contoh sektor pajak yaitu pajak reklame.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data yang ada yaitu data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang ada yang di terima dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang cukup jelas serta akan membandingkan dengan teori yang ada seperti penelitian-penelitian terdahulu. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang di gunakan berupa wawancara dan data sekunder yang digunakan yaitu target dan realisasi penerimaan pajak reklame yang di berikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Penelitian ini terdapat 4 informan kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon saat ini masih banyak yang belum membayar pajak reklame yang ada di kota Tomohon secara teratur, itu yang menyebabkan penerimaan yang ada di kota Tomohon tidak sesuai dengan yang di targetkan. Kendala-kendala yang ada dalam penerimaan pajak yaitu masih banyak fendor yang tidak taat aturan dan masih banyak yang tidak melakukan laporan untuk memasang reklame.

**Kata kunci:** Penerimaan Pajak Reklame, BPKPD Kota Tomohon

*Abstract- The tax sector is one of the largest sources of revenue for Indonesia. Tax is a form of compulsory collection from the people for the state; in other words, the definition of tax can be concluded as a form of contribution that must be carried out or paid by the taxpayer." The tax sector also plays an important role in the development of a country, especially in economic development. Taxes paid or deposited by taxpayers are used in terms of financing every development and government spending. One example of the tax sector is the advertising tax." This study aims to analyze billboard tax revenue at the Regional Revenue and Financial Management Board of Tomohon City. This research approach is descriptive in nature by using existing data types, namely quantitative data. This research was conducted using existing data received from the Regional Revenue and Financial Management Agency of the City of Tomohon, which is quite clear and will be compared with existing theories, such as previous studies. And the data used are primary and secondary data. The primary data used is in the form of interviews, and the secondary data used is the target and realization of advertisement tax revenue provided by the Regional Revenue and Financial Management Agency of the City of Tomohon. The results of this study indicate that there are still many billboard tax receipts in the city of Tomohon that have not paid the advertisement tax in the city of Tomohon on a regular basis, which causes the revenue in the city of Tomohon not to be as targeted. The obstacles that exist to tax revenues are that there are still many lenders who do not comply with the rules, and there are still many who do not report to put up billboards.*

**Keywords:** Advertisement Tax, BPKPD Tomohon City

### PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Indonesia. Pajak merupakan bentuk pungutan wajib dari rakyat untuk negara, dengan kata lain pengertian pajak dapat di simpulkan suatu

bentuk kontribusi yang harus di laksanakan atau di bayarkan wajib pajak Sektor pajak juga memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang dibayarkan atau disetor oleh wajib pajak

dipergunakan dalam hal pembiayaan di setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Salah satu contoh sektor pajak yaitu pajak reklame. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) Pajak Daerah memiliki arti hampir sama, yaitu pajak dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah.

Pajak reklame secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan ijin reklame. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah menaikkan pajak reklame maksimal menjadi 25% dari nilai sewa reklame. Secara umum pajak reklame menjadi 2 jenis yaitu reklame produk dan reklame non produk. Reklame produk merupakan reklame yang memuat informasi mengenai barang atau jasa yang tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan untuk reklame non produk merupakan jenis reklame yang di

dalamnya memuat nama perusahaan, badan usaha dan lain sebagainya. Contohnya symbol, identitas ataupun logo perusahaan yang bertujuan agar di ketahui orang banyak.

Permasalahan-permasalahan yang muncul di Indonesia mengenai pemungutan pajak reklame yaitu dapat dilihat dari rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak/penyelenggara reklame) dalam membayar pajak masih belum akurat, dan ada juga kemungkinan masih ada reklame ilegal yang masih belum terdata. Permasalahan mengenai pajak reklame di kota Tomohon saat ini yaitu mengenai pembayaran pajak yang tidak teratur yang mengakibatkan realisasi pajak reklame yang tidak sesuai dengan target. Sesuai data yang di dapatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dari tahun 2018 – 2021, hanya pada tahun 2020 realisasi pajak reklame melebihi target dimana target pajak reklame pada tahun 2020 sebesar 1,288,236,309 dan untuk realisasi reklame sebesar 1,711,477,205. Sedangkan di tahun 2018 target pajak reklame sebesar 1,152,000,000 dan untuk realisasinya hanya sebesar 947,093,332. Tahun 2019 target pajak reklame sebesar 1,698,400,000 dan untuk realisasinya hanya sebesar 1,250,981,746 dan di tahun 2021 target pajak reklame sebesar 2,493,468,750 dan untuk realisasinya hanya sebesar 2,304,763,120. Penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2018) menganalisis mengenai efektifitas pada penerimaan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang tentunya di dalamnya membahas mengenai efektifitas penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sapulette (2022), penelitian dilakukan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Ambon begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh *Manderos et al.* (2019)

melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan serta kontribusi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang ada di kota Tomohon. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya penelitian saat ini tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis penerimaan pajak reklame yang ada pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan yang ada di kota Tomohon dengan tujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Kota Tomohon sejak dahulu telah dituliskan dalam beberapa sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N.Graafland yang pada tanggal 14 Januari 1894 di atas kapal Queen Elisabeth, ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Kota Tomohon yang dikunjunginya sekitar Tahun 1850. Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ketahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu Ibukota Kecamatan di Kabupaten Minahasa. 27 Januari 2003 Pembentukan Kota Tomohon ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003. Terbentuknya lembaga legislatif Kota Tomohon hasil pemilihan umum tahun 2004, menghasilkan peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lembaga Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang hari jadi Kota Tomohon. (HUT Kota Tomohon) Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Harry Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003.

Letak geografis kota Tomohon berada di wilayah pegunungan yang terletak pada 1°15' LU dan 124°50' BT dan memiliki luas 147.21 km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian kira-kira 900-1100 mdpl. Dan terdapat tiga gunung yaitu gunung lokon (1.579,6 mdpl), gunung mahawu (1.331 mdpl), dan gunung tampusu (1.474 mdpl).

Saat ini Kota Tomohon terbagi menjadi 5 Kecamatan yaitu Tomohon Utara, Tomohon Tengah, Tomohon Barat, Tomohon Selatan dan Tomohon Timur. Terdapat 44 Kelurahan dan 366 Lingkungan. Kota Tomohon memiliki 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Didalamnya terdapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Melihat letak Kota Tomohon yang termasuk salah satu daerah di Sulawesi Utara yang berada di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk sehingga menjadi daya tarik pengunjung untuk mengunjungi daerah ini. Sebagaimana mengutip pemaparan wakil walikota Kota Tomohon yaitu untuk mewujudkan visi Kota Tomohon di sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penting untuk dikembangkan, sehingga dijadikan dasar dalam rumusan misi yakni “menjadikan tomohon sebagai kota wisata dunia yang merupakan misi ke 3 dan kemudian secara otomatis menjadi salah satu program prioritas pembangunan: “pengembangan pariwisata dan kebudayaan”. Sejak lama daerah ini sudah menjadi daerah penyedia jasa untuk berlibur, atau hanya sekedar melepas rutinitas yang padat dikarenakan jalur Kota Tomohon merupakan jalur penghubung ke daerah-daerah lain sehingga menjadi nilai lebih bagi banyak masyarakat daerah lain yang melintas. Potensi pariwisata Kota Tomohon saat ini memiliki 56 destinasi wisata.

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan dan akan membuat buku laporan. Dalam undang-undang No.36 Tahun 2008 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang baik itu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan dengan aturan undang-undang yang pemungutannya dapat di paksakan dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi akuntansi pajak dapat disimpulkan suatu proses pencatatan

penggolongan dan pengiktisaran atau transaksi keuangan sangat berkaitan dengan perpajakan dan akan di akhiri dengan pembuatan laporan keuangan dengan peraturan dan ketentuan perpajakan.

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Menurut Soemitro, dalam (Mardiasmo, 2016) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Berdasarkan dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan dengan bersifat memaksa berdasarkan dengan undang – undang dan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Feldman (2015) mengemukakan bahwa, ”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapresiasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.

Slegman (2019) mengatakan ajak adalah kontribusi wajib dari pribadi, kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa mengacu pada keuntungan khusus yang disepakati.

Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk

kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli di atas, maka saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dan tidak meminta imbaan yang tidak langsung di rasakan oleh negara, akan tetapi digunakan untuk keperluan negara.

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayarkan terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan izin untuk penyelenggaraan reklame. Papan reklame merupakan media promosi yang di sukai oleh pembisnis, karena dengan adanya papan breklame maka para pembisnis bisa mempromosikan bisnis mereka. Menurut Azhari (2015) Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan, yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan (sales promotion) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau seseorang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan /atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaanya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskrisikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena itu alamiah atau fenomena yang dibuat oleh manusia. Fenomena tersebut baik itu

berupah bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan Sugiyono (2020:64) mengatakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui semua keberadaan variabel mandiri, baik itu hanya satu variabel ataupun lebih, tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri atau dan mencari hubungan dengan variabel lain. kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dan yang lain.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh data-data dari sumber badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kota Tomohon. Data yang penulis terima berupa data realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2021. Penerimaan pajak reklame yang ada di Kota Tomohon pada tahun 2018-2021 itu tidak menetap dikarenakan pada tahun 2018 targetnya 1,152,000,000,00, dan realisasinya 947,093,332,00, jika dalam persen itu hanya 82,21%, dan pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 1,698,400,000,00 dan realisasinya yaitu sebesar 1,250,981,746,00 dan jika di tulis dalam presentase itu hanya 73,66%, pada tahun 2019 itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Tahun 2020 target yang di tetapkan sebesar 1,288,236,309,00 dan realisasinya sebedar 1,711,477,205,00 dalam presentasenya sebesar 132,85%, tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 2,494,468,750,00 dan realisasinya 2.304,763120,00 dan presentasenya sebesar 92,43%.

Pada tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan kita pada saat itu sedang mengalami pandemi covid-19 sehingga aktivitas yang akan kita lakukan banyak yang tidak terealisasi. Karena seperti yang di katakan oleh informan 1, dan 2, 3, dan 4 bahwa paling banyak yang melakukan pemasangan reklame yaitu wajib pajak yang berada di luar kota Tomohon, maka dari itu pada tahun 2019 penerimaan pajak reklame menurun. Begitu juga dengan tahun 2021 penerimaan pajak reklame mengalami

penurunan karena, seperti yang di katakan oleh informan 1 dan 2 karena banyak wajib pajak yang belum melakukan pelaporan dan akan di tetapkan sebagai wajib pajak, akan tetapi banyak yang tidak melakukan hal tersebut.

Pada tahun 2020 penerimaan pajak reklame sebesar 132,85% itu berarti bahwa presentasenya sudah melewati target yang telah di tetapkan. Karena penerimaannya melebihi penerimaan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Meskipun pada saat itu masih dalam keadaan covid-19, hal itu terjadi dikarenakan pada saat itu banyak fendor-fendor yang ingin memasang reklame mereka melakukan pelaporan mengenai reklamne yang akan mereka pasang, walaupun pada saat itu masih sementara mengalami covid-19 tetapi pada waktu itu penerimaannya bisa melewati target yang di tentukan.

Target dan realisasi yang di tetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2018-2021 itu berdasarkan dengan hasil rapat bersama yang di selenggarakan untuk setiap tahun. Karena untuk target yang di tetapkan itu setiap tahunnya berubah-ubah, karena akan mengikuti kondisi yang ada di Kota Tomohon. Seperti pada tahun 2020, target yang di tetapkan sangat rendah karena masih pandemi, akan tetapi realisasi yang di terima sangat banyak. Karena pada tahun 2020 itu meskipun masih dalam kondisi covid 19 akan tetapi banyak yang sudah memasang reklame.

Data penerimaan pajak reklame

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi
2018	1,152,000,000,00	947,093,332,00	82,21%
2019	1,698,400,000,00	1.250,981,746,00	73,66%
2020	1,288,236,309,00	1,711,477,205,00	132,85%
2021	2,493,468,750,00	2,304,763,120,00	92,43%

sumber: BPKPD Tahun 2023

Cara menghitung penerimaan pajak yaitu  $\frac{\text{Target Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Hasil deskripsi wawancara menunjukkan bahwa informan pertama, kedua, ketiga dan ke empat menyatakan bahwa hasil wawancara yang di berikan oleh informan sama dengan data yang yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Dan penelitian ini dapat kita kaitkan dengan penelitian terdahulu yang ada.

Pada tahun 2019 dinyatakan bahwa data penerimaan pajak reklame yang menurun berdasarkan dengan informasi yang diberikan oleh informan pertama, kedua, ketiga, dan ke empat itu memang benar karena dengan adanya pandemi sehingga berdampak pada penerimaan pajak rekame yang ada di kota Tomohon. Hal itu di sebabkan karena banyak fendor yang berasal dari luar kota Tomohon. Dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan itu karena banyak wajib pajak yang tidak taat pada peraturan yang berlaku dan banyak yang tidak melaporkan mengenai media yang sudah mereka pasang, dan itulah yang menjadi permasalahan dan yang mengakibatkan penerimaan pajak di kota Tomohon menurun. Di kota Tomohon terdapat 10 jenis reklame di antaranya: reklamepapan/billboard/vidiotron/megatron /LED/signnet, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film, dan reklame peragaan. 10 jenis reklame ini di atur dalam peraturan daerah No 7 tahun 2012 dan kemudian di tindaklanjuti oleh peraturan walikota No 43 Tahun 2012.

Kendala yang ada di dalam penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon yaitu wajib pajak sering tidak membuat laporan terlebih dahulu tentang media apa yang akan di pasang. Dan itulah yang menjadi salah satu kendala dalam penerimaan pajak yang ada di kota Tomohon. seperti yang di katakan oleh infoeman 1,2,3, dan ke 4 bahwa pada tahun 2021 mereka mendapatkan banyak fendor

yang tidak membuat laporan mengenai media yang telah mereka pasang, sehingga penerimaan pajak reklame pada tahun 2021 itu mengalami penurunan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada, maka peneliti memberikan argumen mengenai penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon pada pada tahun 2018 sampai pada tahun 2021, bahwa penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon pada saat ini pemerimaannya sedang menurun, maka peneliti melakukan penelitian sehingga bisa mengetahui apa penyebab terjadinya penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon mengalami naik turun.

Dapat kita bandingkan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini bahwa realisasi penerimaan pajak reklame yang ada di kota Medan pada tahun 2014 sampai pada tahun 2018 itu di katakan sangat kurang. Itu karena realisasi penerimaan pajak yang ada di kota Medan belum mencapai target dan tidak efektif itu karena pemerintah telah menetapkan peraturan baru dan banyak fendor atau wajib pajak yang tidak boleh memasang reklame di trotoar atau badan jalan, dan pemerintah membuat peraturan bahwa reklame harus di pasang di tempat sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut : Penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, dan peraturan walikota yang sedang berlaku di kota Tomohon saat ini. Dan kendala yang ada dalam penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon adalah sebagai berikut kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan mengenai media yang akan di pasang dan berapah lama, dan ukuran yang akan di pasang. Itulah yang menjadi kelemahannya.

## Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang diperoleh maka dapat diberikan saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yaitu :

1. Adanya pengawasan yang lebih ketat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,
2. Dalam proses penerimaan pajak reklame yang ada di kota Tomohon, dan lebih di tingkatkan lagi mengenai sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga mereka dapat melakukan pembayaran yang sangat baik sehingga bisa menguntungkan kedua pihak yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

2021, P. N. 1. T. (n.d.). *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

Adi, R. H. W., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2020). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Dan Kontribusi Di Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).

Apriliani, S. A. (2022). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG PADA SAAT ERA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 793–802.

Azhari. (2015). *Perpajakan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Boimata, S., Jagi, K., Hege, M., Naisanu, J., & Pering, Y. (2023). ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN JUMLAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG. *JURNAL MANEKSI*, 12(1), 129–135.

Juanda, A. (2018). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Di Kota Medan*.

Manderos, J., Elim, I., & Mawikere, L. (2019). Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3568–3577.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (edisi revi). Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.

Mekari. (2018). *Metode Pencatatan Akuntansi*.

Mulyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendikia.

Nasution, N. F. (2018). *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*.

*Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Pajak Daerah*. (2012).

*PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 43 TAHUN 2012*. (2019). 6.

Pulungan, K. A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *LITERASI JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 2(1), 62–74.

Safitri, I. I. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 76–83.

Sapulette, C. (2022). Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ambon. *Universitas Pattimura, Ambon, Maluku*, 6(1), 1796–1803.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The master book of SPSS*. Anak Hebat Indonesia.

*Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. (n.d.).

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.* (2009).

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.* (2009).

Wahuni, S. (2019). *Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.*

Zain, M. (2016). *Manajemen Perpajakan (ed. 3).* Penerbit Salemba.